



**PUTUSAN**

**Nomor 711 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARIEF bin JUNAI**DI;  
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/6 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Barakan Jalan Kasan Rejo RT 02, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau sesuai KTP Desa Pangkalan Satu RT 13/02, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIEF bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merek NHK;
  - 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah isolasi bening;
  - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah timbangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) *pack* plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pintu lemari plastik;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau Nomor SIM 085751878201;

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD bin ARIEF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
  - 2) 1 (satu) buah helm warna hitam merek NHK;
  - 3) 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;
  - 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 5) 1 (satu) buah isolasi bening;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2024



- 6) 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 7) 1 (satu) buah korek api gas;
- 8) 1 (satu) buah gunting;
- 9) 1 (satu) buah timbangan;
- 10) 2 (dua) *pack* plastik klip kosong;
- 11) 1 (satu) buah pintu lemari plastik;

Dimusnahkan;

- 12) 1 (satu) unit *handphone* merek realme warna hijau Nomor SIM 085751878201;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 177/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu pada tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2023/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 10 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2024*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasinya masing-masing selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar menentukan kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, di mana Terdakwa terbukti telah secara tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam peredaran gelap atau jual beli Narkotika jenis sabu, yakni dengan barang bukti sabu yang didapati pada Terdakwa dalam perkara *a quo* seberat bersih 1,17 gram, di mana dalam mata rantai peredaran Narkotika tersebut Terdakwa berperan sebagai pihak yang menerima barang (Narkotika jenis sabu) atas perintah dan petunjuk lelaki bernama Rudi (DPO), yang dalam hal ini adalah sabu sebanyak 11 (sebelas) gram, kemudian Terdakwa menyimpan sabu yang diterimanya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menaruh sabu tersebut di lokasi-lokasi tertentu yang diberitahukan kemudian oleh lelaki bernama Rudi (DPO), untuk nantinya akan diambil oleh orangnya Rudi (DPO) tersebut, yang atas peran atau perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan upah



berupa 1 (satu) gram sabu. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian merupakan perbuatan dalam lingkup peredaran Narkotika sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tentang keberatan masing-masing atas pidana yang dijatuhkan *judex facti*, juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa atas pemidanaan (berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Selain itu *judex juris* menilai *judex facti* telah dengan tepat dan proporsional mempertimbangkan segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi delik dan pelaku delik sebagai keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, termasuk pertimbangan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tersebut telah dirasa adil dan telah mengusung segenap esensi pemidanaan yang berkeadilan dan berkemanfaatan, yang secara substansial relevan dengan strategi besar penanggulangan tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai dan mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2024



tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF bin JUNAIDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**    **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)